



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 96 / Pdt / 2014 / PT Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

REJEH SEPADAN alias REJEH alias REJEH ZEPADAN AL REZA

; Agama Kristen, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Karangmalang RT.02 RW.03 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12-U11/23/HK.01/III/2013 tanggal 7 Maret 2013, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MOH. YASER ARAFAT, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum YABPEKNAS BPD Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 339 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ;
Sekarang sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

ANDRI INDRAWAN ;

Umur 62 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Klampok Rt 03/07 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ;

Sekarang sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 2014 Nomor : 96 / Pdt / 2014 / PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tertanggal 28 Nopember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 20 Desember 2012 dalam register Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.Bbs. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 April 1984 yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 06/CST/1984 dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Brebes pada tanggal 3 April 1984 ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 - 2.1 FRANSISCA NAVRATILOVA, Agama Kristen, Umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswata ;
 - 2.2 MARTIN MARADONA, Agama Kristen, Umur 21 tahun, pekerjaan Wiraswasta ;
 - 2.3 EDWIN DAVID RICARDO, Agama Kristen, Umur 18 tahun, pekerjaan pelajar ;

Sampai dengan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama PENGGUGAT ;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat selain memperoleh 3 (tiga) orang anak kandung sebagaimana yang tersebut dalam posita-2, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diperoleh barang-barang yang merupakan Harta Bersama (Guna Kaya) berupa :
 - I. Barang bergerak meliputi :

Hal 2 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sisa hasil lelang sebesar \pm Rp. 477.000.000 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*) atas sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 953 seluas 335 M² tertanggal 25 November 1991 terletak di Desa Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes atas nama REJEH, yang telah dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Brebes sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus Juta Rupiah*) pada bulan November 2006 dan karena pembayaran kredit dimaksud mengalami kemacetan maka telah dilakukan lelang atas jaminan sebidang tanah dan bangunan tersebut dengan harga lelang tertinggi sebesar Rp. 677.000.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*) pada bulan April 2011 dan uang hasil lelang tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT dan belum diberikan setengahnya kepada PENGGUGAT ;

II. Barang tidak bergerak meliputi :

- a. Sebidang Tanah Pekarangan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1356 tertanggal 13 Juli 1998 seluas 625 M², terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kab. Brebes setempat dikenal dengan Blok Dukuh Jambe Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes atas nama REJEH ;
- b. Sebidang Tanah Pekarangan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 282 seluas 456 M² tertanggal 28 Juli 1998 yang terletak di Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes, atas nama REJEH ;
- c. Sebidang Tanah pekarangan dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1354 seluas 65 M² tertanggal 18 Juni 1998 yang

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes atas nama REJEH ;
- d. Sebidang Tanah Sawah tersebut terletak di Desa Cipelem Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes Seluas 8691 M² pada Blok 034 No. SPPT 002 atas nama REJEH ;
 - e. Sebidang Tanah dan Bangunan, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01455 seluas 168 M² terletak di Desa Karangmalang RT.02 RW.02 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes atas nama REJEH ;
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 16 Februari 2011 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian (Perkara Perdata No.24/Pdt.G/2010/PN.Bbs) dan telah pula dikeluarkan Kutipan Akta Cerai No.13/2011 tertanggal 15 Juni 2011 ;
5. Bahwa harta bersama (Guna Kaya) adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes sebagaimana tersebut dalam Posita-4, maka sebagai akibat hukumnya terhadap Harta Bersama (Guna Kaya) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak milik Penggugat sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya adalah hak milik Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha memintanya kepada Tergugat agar Harta Bersama (Guna Kaya) dibagi menurut ketentuan yang tersebut dalam Posita-5 tetapi selalu ditolak oleh

Hal 4 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan yang tidak dapat diterima dengan pendirian Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta bersama (Guna Kaya) dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan dengan serius, Tergugat hanya memberi janji-janji semata, sehingga tiada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan masalah ini melalui gugatan di Pengadilan Negeri Brebes ;
8. Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat ini telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum baik berupa banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
9. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan menjual atau memindah tangankan Harta Bersama (Guna Kaya) tersebut kepada orang lain dan karenanya mohon agar harta tersebut dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebelum diadakan pemeriksaan ini ;
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang berlarut-larut yang menimpa atas diri Penggugat, maka sangat beralasan apabila Penggugat bermaksud menuntut uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) perharinya dengan tanda pembayaran yang sah ;
11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang othentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas fakta yang sebenarnya dan tidak dapat

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal lagi mengenai kebenarannya, maka mohon agar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Bersama (*Guna Kaya*) sebagaimana tersebut dalam Posita-3 (*tiga*) tersebut di atas ;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Brebes No. 24/ Pdt.G/2010/PN.Bbs tertanggal 16 Februari 2011 adalah telah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa :

I. Barang bergerak meliputi :

- Uang sisa hasil lelang sebesar \pm Rp. 477.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*) atas sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 953 seluas 335 M² tertanggal 25 November 1991 terletak di Desa Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes atas nama REJEH, yang telah dijaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Brebes sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) pada bulan November 2006 dan karena pembayaran kredit dimaksud mengalami kemacetan maka telah dilakukan lelang atas jaminan sebidang tanah dan bangunan tersebut dengan harga lelang tertinggi sebesar Rp. 677.000.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*) pada bulan April 2011 dan

Hal 6 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil lelang tersebut masih dikuasai oleh
TERGUGAT dan belum diberikan setengahnya kepada
PENGUGAT ;

II. Barang tidak bergerak meliputi :

- a. Sebidang Tanah Pekarangan tersebut dalam
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1356
tertanggal 13 Juli 1998 seluas 625 M²,
terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan
Ketanggungan, Brebes setempat dikenal
dengan Blok Dukuh Jambe Desa
Karangmalang Kec. Ketanggungan atas
nama REJEH ;
- b. Sebidang Tanah Pekarangan tersebut dalam
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 282 seluas
456 M² tertanggal 28 Juli 1998 yang terletak
di Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes,
atas nama REJEH ;
- c. Sebidang Tanah pekarangan dan bangunan
tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)
No. 1354 seluas 65 M² tertanggal 18 Juni
1998 yang terletak di Desa Karangmalang
Kec. Ketanggungan, Brebes atas nama
REJEH ;
- d. Sebidang Tanah Sawah tersebut terletak di
Desa Cipelem Kecamatan Bulakamba Kab.
Brebes Seluas 8691 M² pada Blok 034 No.
SPPT 002 atas nama REJEH ;
- e. Sebidang Tanah dan Bangunan, tersebut
dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01455
seluas 168 M² terletak di Desa Karangmalang
RT.02 RW.02 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes
atas nama REJEH ;

Adalah merupakan HARTA BERSAMA (GUNA KAYA) ;

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai seluruh HARTA BERSAMA (Guna Kaya) yang termaksud dalam Posita-3 (Tiga) karena diperoleh sepanjang perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sedangkan sisa selebihnya yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atau lainnya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai seluruh HARTA BERSAMA (Guna Kaya) kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan atau barang tersebut dijual lelang dengan harga umum oleh Pengadilan Negeri Brebes dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan Posita-5 (Lima) dan bilamana perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan negara (Kepolisian) ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atau lainnya untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat tidak memenuhi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya sesuai ketentuan Undang - undang ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran. (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Telah membaca jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, tertanggal 07 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan didalam materi gugatan Penggugat telah mencampur adukan dua kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan penafsiran yang kontradiktrf dan libelli. Dikotomi ini terlihat dari penetapan subyek harta bersama yang masih menyantumkan harta yang sudah tidak ada dan harta bawaan milik Tergugat, serta harta yang telah dimiliki oleh orang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan hukum, oleh karenanya tidak boleh disatukan dalam perkara ini ;
2. Bahwa oleh karena adanya kerancuan terhadap subyek hukum dalam pencatuman harta bersama, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverlaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis telah termasuk dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh uraian-uraian baik Posita maupun Petitum gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita poin 1 hingga poin 11, dapat diketahui yang menjadi obyek sengketa adalah tentang Harta Bersama yang diuraikan dalam Posita poin 3 yang tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;
4. Bahwa untuk membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya maka Tergugat akan menjelaskan terlebih dahulu kronologis Prahara Perjalanan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 1984 tidak ada restu dari keluarga Penggugat, tetapi pernikahan tetap dipaksakan dilakukan tanpa sarahan pesta ;
- b. Bahwa sebelum pernikahan terjadi, Tergugat mempunyai usaha toko obat, kosmetik dan salon serta mempunyai uang cukup banyak, sedangkan Penggugat adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, karena rayuan dan tipu daya dari Penggugat maka Tergugat Jatuh Cinta kepada Penggugat sehingga nekat memaksakan pernikahan tanpa restu dari keluarga Penggugat ;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat tidak menetap serumah dengan Tergugat dan Penggugat sering pulang kerumah keluarganya di Brebes, hanya sesekali kerumah tapi tidak menginap dengan alasan Penggugat takut ketahuan keluarganya, tapi lambat laun akhirnya tercium juga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah hanya bertahan 2 bulan dan akhirnya Penggugat diusir oleh keluarganya dari rumah Tergugat dan sejak itu Penggugat saking takutnya dan rasa cintanya kepada keluarganya yang di Brebes, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat begitu saja tanpa kejelasan keberadaannya ;
- d. Bahwa Tergugat yang teraniaya ini berusaha mencari Penggugat seorang suami yang tidak bertanggung jawab tersebut, kesana kemari yang akhirnya Tergugat menemukan Penggugat ngumpet di Desa Klampok (lapak bawang) dan setelah ada pembicaraan maka Penggugat berjanji ingin pulang kerumah dan setelah tiba dirumah Penggugat justru mengatakan akan menceraikan Tergugat karena Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Brebes yang terdaftar dalam perkara Nomor: 13/1984/Pdt.G/PN.Bbs. dan pada saat

Hal 10 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perceraian Penggugat diusir lagi oleh keluarganya ;

- e. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak satu rumah tersebut tetap berlangsung selama bertahun-tahun dan sekali Penggugat datang ke Rumah Tergugat untuk melakukan hubungan Suami istri yang menghasilkan 3 (tiga) orang anak dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah sandang, papan dan pangan hingga akhirnya terjadi perceraian pada tahun 2010 ;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tentang perjalanan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas sangatlah jelas kalau Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak diperoleh harta Bersama, karena harta bersama harus dirinci dan dibedakan antara harta yang diperoleh selama hidup bersama (tinggal satu rumah dan atau satu atap) dengan harta milik pribadi Tergugat (harta bawaan, hadiah, hibah, dan warisan) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang didasari dengan fakta hukum yang sah telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak di peroleh Harta Bersama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes untuk menolak gugatan Penggugat keseluruhannya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan pada keseluruhan dalil-dalil pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa timbulnya gugatan rekonvensi ini karena adanya gugatan Inkonvensi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (d.r) / Penggugat dalam Konvensi (d.k) ;

2. Bahwa sehubungan adanya gugatan Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) maka Penggugat (d.r) /Tergugat (d.k) mengalami kerugian baik moril maupun materiil ;

3. Bahwa kerugian-kerugian yang telah dan akan dialami oleh Penggugat (d.r)/Tergugat (d.k) adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Biaya Operasional Advokat Rp. 30.000.000,00
(untuk menghadiri siding-sidang dll)
- Jasa Advokat Rp.
20.000.000,00

Jadi jumlah kerugian material, sebesar Rp.
50.000.000,00

b. Kerugian moril (imateri)

- Bahwa Penggugat (d.r) / Tergugat (d.k) merasa terganggu secara moril dengan adanya gugatan dari Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) tersebut maka Penggugat (d.r) / Tergugat (d.k) menuntut ganti kerugian sebesar: Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

4. Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa gugatan Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) terhadap Penggugat (d.r) / Tergugat (d.k) adalah keliru/salah dan mengada-ada yang tujuannya untuk mengganggu ketenangan sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, maka jelaslah perbuatan Penggugat (d.k) / Tergugat (d.r) dapat dikualrfsir sebagai perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa apabila Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) lalai melaksanakan putusan ini, maka dimohonkan agar Pengadilan menghukum Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) membayar uang

Hal 12 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (Dwang Som) sebesar: Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) perhari ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita tersebut dalam rekonsensi, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dengan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) karena menimbulkan kerugian moril maupun materiil terhadap Penggugat (d.r) / Tergugat (d.k) adalah perbuatan melawan hukum ;
2. Menghukum Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) untuk membayar kerugian material dan moril sebesar : Rp. 1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat (d.r) / Tergugat (d.k) ;
3. Menghukum Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar: Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perharinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan ini ;
4. Menghukum Tergugat (d.r) / Penggugat (d.k) untuk membayar biaya perkara : apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana layaknya suatu Pengadilan yang bersih (Ex aequa et bono) ;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 37 / Pdt .G / 2012 / PN.Bbs., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian ;

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 24/Pdt.G/2010/PN.Bbs tanggal 16 Februari 2011 telah putus karena perceraian ;
- Menetapkan menurut hukum :
 - I. Barang bergerak berupa uang sisa hasil lelang sebesar Rp. 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas tanah dan bangunan SHM No. 953 atas nama Rejeh yang telah dijaminkan di BRI Cabang Brebes (Petitum Gugatan Penggugat angka 4.I) ;
 - II. Barang tidak bergerak berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1356 tanggal 13 Juli 1998 luas 625 M2 atas nama Rejeh (petitum gugatan penggugat angka 4.II.a) ;
 - Sebidang tanah pekarangan SHM No. 282 seluas 456 M2 tanggal 28 Juli 1998 yang terletak di Desa Kedawung Tanjung Brebes atas nama REJEH (petitum gugatan penggugat angka 4.II.b) ;
 - Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1354 seluas 65 M2 tanggal 18 Juli 1998 yang terletak di Desa Karangmalang Ketanggungan Brebes atas nama REJEH, dan telah disita oleh pihak bank BRI (petitum gugatan penggugat angka 4.II.c) ;
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01455 luas 168 M2 atas nama Rejeh terletak di Desa Karangmalang Rt.02/Rw.02 Ketanggungan Brebes (petitum gugatan penggugat angka 4.II.e) ;
Merupakan HARTA BERSAMA/GUNA KAYA antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, dengan rincian pembagian diatur sebagai berikut :

Hal 14 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Barang bergerak berupa uang sisa hasil lelang sebesar Rp. 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas tanah dan bangunan SHM No. 953 atas nama Rejeh yang telah dijaminkan di BRI Cabang Brebes (Petitum Gugatan Penggugat angka 4.I), dibagi separoh, yaitu uang sebesar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan uang sebesar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tergugat ;
- II. Barang tidak bergerak berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1356 tanggal 13 Juli 1998 luas 625 M2 atas nama Rejeh (petitum gugatan penggugat angka 4.II.a), dibagi setengah, Penggugat dan Tergugat masing-masing luas 312,5 M2 ;
 - Sebidang tanah pekarangan SHM No. 282 seluas 456 M2 tanggal 28 Juli 1998 yang terletak di Desa Kedawung Tanjung Brebes atas nama REJEH (petitum gugatan penggugat angka 4.II.b), dibagi setengah, Penggugat dan Tergugat masing-masing luas 228 M2 ;
 - Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1354 seluas 65 M2 tanggal 18 Juli 1998 yang terletak di Desa Karangmalang Ketanggungan Brebes atas nama REJEH, dan telah disita oleh pihak bank BRI (petitum gugatan penggugat angka 4.II.c), apabila tanah ini jadi dilelang oleh Bank dan dari penjualan lelang terdapat sisa maka sisa penjualan lelang dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat. Sedangkan apabila tanah tersebut bisa kembali pada penguasaan Penggugat dan Tergugat maka tanah tersebut dibagi setengah, Penggugat dan Tergugat masing-masing seluas 677 M2 ;
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01455 luas 168 M2 atas nama Rejeh terletak di Desa Karangmalang Rt.02/Rw.02 Ketanggungan Brebes

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petitum gugatan penggugat angka 4.II.e), dibagi setengah, Penggugat dan Tergugat masing-masing seluas 84 M2 ;

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut agar menyerahkan setengah dari harta bersama atau sesuai pembagian harta bersama tersebut diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan atau barang tersebut dijual lelang dengan harga umum oleh Pengadilan Negeri Brebes dan hasilnya setengah Penggugat dan setengah Tergugat serta bila mana perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan Negara (Kepolisian) ;
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.421.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akte permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 37/ Pdt.G / 2012 / PN. Bbs., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca, risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 2 Desember 2013 yang menerangkan

Hal 16 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Telah membaca, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 Nopember 2013 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 8 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 9 Desember 2013 ;

Telah membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 2 dan 15 Januari 2014 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding dari Pembanding / Tergugat, dimana permohonan banding Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo berkaitan dengan eksepsi Tergugat/Pembanding, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding ditolak keseluruhannya, sedangkan Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang mengendalikan. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan didalam materi gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan dua kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan penafsiran yang

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontradiktif dan libelli. Dikotomi ini terlihat dari penetapan subyek harta bersama yang masih menyantumkan harta yang sudah tidak ada dan harta bawaan milik Tergugat, serta harta yang telah dimiliki oleh orang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan hukum, oleh karenanya tidak boleh disatukan dalam perkara ini dan oleh karena adanya kerancuan dalam subyek hukum dalam pencantuman harta bersama, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverlaard) ;

- Bahwa untuk membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya maka Pembanding/Tergugat telah menjelaskan terlebih dahulu kronologis prahara perjalanan perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan tidak adanya harta bersama, namun hal itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan memori banding Pembanding setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan telitidalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 37 / Pdt.G / 2012 / PN.

Hal 18 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bbs., dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara memori banding Pembanding serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Mengingat, pasal 119 sampai dengan 138 KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, pasal-pasal dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat **REJEH SEPADAN alias REJEH alias REJEH ZEPADAN AL REZA** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 37 / Pdt.G / 2012 / PN. Bbs., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **9 JUNI 2014** yang terdiri dari **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **SULARSO, SH, MH.** dan

Hal 19 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUMANTO, SH, MH. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

tertanda

tertanda

SULARSO, SH, MH.
SH.

H. SUROSO,

tertanda

H. SUMANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 19 hal Put. No. 96/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)